



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 25 /PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 25/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 68/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 23/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 30/PL.03.2-BA/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 31 /PL.03.2-Kpt/BA/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka sebagai berikut :
1. **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd. dan TARSONO D. MARDIANA**  
pada nomor urut 1 (satu)
  2. **MAMAN IMANUL HAQ dan JEFRY ROMDONNY**  
pada nomor urut 2 (dua)
  3. **Dr. H. SANWASI, MM dan Drs. H.M. TAUFAN ANSYAR**  
pada nomor urut 3 (tiga)
- KEDUA** : Menetapkan Daftar Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan untuk :
- a. Bahan penyusunan daftar calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
  - b. Bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
  - c. Bahan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
  - d. Bahan penyusunan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA,**

  
**SUPRIATNA**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 31/PL.03.2-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 13Februari 2018

Tentang : PENETAPAN NOMOR URUT DAN  
DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAJALENGKA TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON**

NO. URUT	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
	BUPATI	WAKIL BUPATI			
1			<b>MAMAN IMANUL HAQ</b> dan <b>JEFRY ROMDONNY</b>	PKB, GERINDRA, PKS, NasDem, PAN	 
2			<b>Dr. H. KARNA SOBAHI,</b> <b>M.M.Pd. dan</b> <b>TARSONO D.</b> <b>MARDIANA</b>	PDI P	 
3			<b>Dr. H. SANWASI, MM</b> dan <b>Drs. H.M. TAUFAN</b> <b>ANSYAR</b>	GOLKAR, PPP, DEMOKRAT	 

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA,**

  
**SUPRIATNA**